BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 285 /KPTS/III.16/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI, TENAGA TEKNIS DAN TENAGA FASILITATOR
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan tepat sasaran, perlu membentuk Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Tenaga Teknis dan Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi:
   1. menyusun pedoman pelaksanaan RS-RTLH;
   2. menyiapkan anggaran pelaksanaan RS-RTLH;
   3. melaksanakan sosialisasi kegiatan RS-RTLH;
   4. mengkoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
   5. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan RS-RTLH; dan
   6. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RS-RTLH.

b. tim teknis:
   1. melaksanakan kegiatan verifikasi usulan proposal dari masyarakat penerima bantuan;
   2. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RS-RTLH; dan
   3. memberikan penilaian terhadap progres kemajuan fisik RS-RTLH.

OPD | KABAG HUKUM

c. tenaga fasilitator/lapangan :
   1. membantu Tim Teknis melakukan Verifikasi usulan calon penerima bantuan;
   2. membantu penerima bantuan untuk menyusun rencana anggaran dan biaya
   3. menyusun jadwal kegiatan pemugaran;
   4. menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal;
   5. menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi;
   6. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dengan gotong royong sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat; dan
   7. memfasilitasi pelaksanan kegiatan RS-RTLH, membantu penerima bantuan dalam pembuatan proposal, laporan dan SPJ penggunaan bantuan.

KETIGA : Tim koordinasi, tenaga teknis dan tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

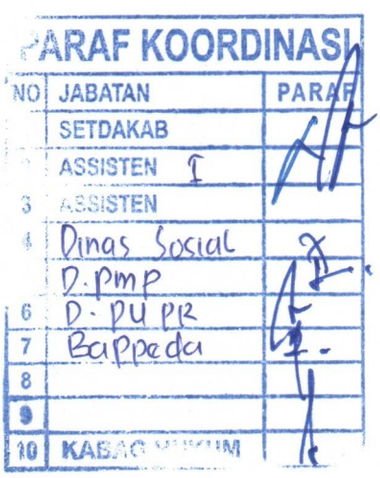
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
	D. PMP	
6	D. PU PR	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/285/KPTS/III.16/2019
TANGGAL : 30 April 2019

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Daerah
   2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
   4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   5. Camat Pagar Dewa
   6. Camat Batu Ketulis
   7. Kepala Bagian Hukum Setdakab
   8. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   9. Kepala Bidang Bantuan Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
   10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
   11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   12. TKSK Kecamatan Batu Ketulis
   13. TKSK Kecamatan Pagar Dewa
   14. Peratin Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa
   15. Peratin ArgoMulyo Kecamatan Batu Ketulis
   16. Peratin Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis
   17. Peratin Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis
   18. Peratin Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	D - PMP	
6	D - PU PR	
7	Bappeda	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

II. SUSUNAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

1. Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
2. Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial
3. Anggota : 1. Kepala Seksi Perumahan Dinas PU dan PR
   2. Kasubid Kesra Bappeda
   3. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Kepala Seksi PMKS Dinas Sosial
   5. Staf Dinas Sosial

III. SUSUNAN TENAGA FASILITATOR KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2019

1. Dede Sulaiman . ST
2. Abungga, S.Pd
3. Mahdi Muhammad. S. Tr. Anim

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS